



P E N E T A P A N

Nomor : 05/Pdt.P/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari :

Suryani, bertempat tinggal di Cipta Makmur Rt/Rw/001/002 Desa

Tugu Mulya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten

Lampung Barat, agama Islam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor: 05/Pen.Pdt.P/2023/PN Liw tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 05/Pen.Pdt.P/2023/PN Liw tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik tertanggal 24 Januari 2023, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Liwa dan diberi Register Nomor 05/Pdt.P/2023/PN Liw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013 telah lahir seorang anak Perempuan dari pasangan Bpk. NURUL NIHADI IMAN dengan SURYANI yang kemudian diberinama WATI, bertempat di Cipta Mulya, Kebun Tebu, Lampung Barat;
2. Bahwa sejak lahir, anak pemohon yang Bernama WATI sering jatuh sakit, sehingga keluarga dan guru ngaji menyarankan agar mengganti nama Wati menjadi Jovanka Sofiatun Najah;
3. Bahwa sejak keluarga menyarankan tepatnya pada tahun 2019, nama anak pemohon WATI diubah menjadi Jovanka Sofiatun Najah ;
4. Bahwa nama Jovanka Sofiatun Najah sudah dipakai mulai saat pendaftaran siswa baru di Sekolah Dasar hingga saat ini ;
5. Bahwa data kependudukan pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Lahir masih tercatat dengan nama WATI;
6. Bahwa dalam Rapor, Identitas Peserta Didik anak Pemohon sudah menggunakan nama Jovanka Sofiatun Najah;
7. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah data anak Pemohon yang ada di Akta Lahir dan Kartu Keluarga, dari nama Wati menjadi Jovanka Sofiatun Najah sesuai dengan yang ada di rapor anak pemohon;
8. Bahwa pemohon sangat berkepentingan sekali untuk merubah nama anak Pemohon dari WATI Menjadi Jovanka Sofiatun Najah tersebut, sehingga dapat dipergunakan baik untuk membuat surat-surat berharga, administrasi Pendidikan, Mencari Pekerjaan serta pergaulan sehari-hari di masyarakat ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak/Ibu Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon, dari Wati menjadi Jovanka Sofiatun Najah;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon mengajukan perubahan Permohonan terkait kesalahan point pertama dan telah direnvoi dan diparaf oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1804182410180003 an Nurul Bihadi Iman, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-29042013-0002 an Wati, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



3. Fotokopi dari asli Identitas Peserta Didik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Cipta Mulya an Sutejo,S.Pd, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani Warta.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut aslinya telah dikembalikan kepada Pemohon oleh Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya yakni Saksi Agus Salim dan Saksi Nurul Bihadi Iman yang tidak disumpah adalah , telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Agus Salim ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Anak Kandung Pemohon bernama Wati yang merupakan anak keuda dari pasangan Warta dan Suryani (Pemohon);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Warta saat ini sudah bercerai, dan Pemohon sudah menikah lagi dengan Nurul Bihadi Iman;
- Bahwa nama anak pemohon yang mau dirubah yakni semula tertulis dan terbaca Wati di Kutipan Akta Kelahiran mau dirubah menjadi Jovanka Sofiatun Najah;



- Bahwa alasan pemohon mau mengajukan perubahan nama dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak tidak merasa keberatan dan tertekan apabila diganti Namanya menjadi Jovanka Sofiatun Najah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Wati tinggal bersama pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Wati duduk di kelas IV SD.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau permasalahan hukum dalam perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurul Bihadi Iman:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Anak Kandung Pemohon bernama Wati yang merupakan anak keuda dari pasangan Warta dan Suryani (Pemohon);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Warta saat ini sudah bercerai, dan Pemohon sudah menikah lagi dengan Nurul Bihadi Iman;
- Bahwa nama anak pemohon yang mau dirubah yakni semula tertulis dan terbaca Wati di Kutipan Akta Kelahiran mau dirubah menjadi Jovanka Sofiatun Najah;
- Bahwa alasan pemohon mau mengajukan perubahan nama dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak merasa keberatan dan tertekan apabila diganti Namanya menjadi Jovanka Sofiatun Najah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Wati tinggal bersama pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Wati duduk di kelas IV SD.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau permasalahan hukum dalam perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Wati mau dirubah menjadi tertulis dan terbaca Jovanka Sofiatun Najah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Agus Salim dan saksi Nurul Bihadi Iman;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunteer, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1804182410180003 atas nama Kepala Keluarga Nurul Bihadi Iman dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon berdomisili di Cipta Makmur Rt/Rw/001/002 Desa Tugu Mulya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Barat yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Anak Kandung Pemohon bernama Wati yang merupakan anak keuda dari pasangan Warta dan Suryani (Pemohon);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Warta saat ini sudah bercerai, dan Pemohon sudah menikah lagi dengan Nurul Bihadi Iman;
- Bahwa nama anak pemohon yang mau dirubah yakni semula tertulis dan terbaca Wati di Kutipan Akta Kelahiran mau dirubah menjadi Jovanka Sofiatun Najah;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon mau mengajukan perubahan nama dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak tidak merasa keberatan dan tertekan apabila diganti Namanya menjadi Jovanka Sofiatun Najah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Wati tinggal bersama pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Wati duduk di kelas IV SD.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau permasalahan hukum dalam perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama Wati, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1804182410180003 atas nama Kepala Keluarga Nurul Bihadi Iman dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-29042013-0002 an Wati mau dirubah menjadi Jovanka Sofiatun Najah dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan tidak adanya paksaan dari orangtuanya;

Menimbang bahwa untuk kepentingan yang terbaik buat anak dan dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan para Saksi tidak ada yang menerangkan pergantian nama anak Pemohon dapat berdampak buruk bagi anak Pemohon dan tidak adanya peraturan-peraturan yang melanggar hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk **petitum angka 3 (tiga)** berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada **Instansi Pelaksana** yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Register Catatan Sipil yang bersangkutan serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1804182410180003 atas nama Kepala Keluarga Nurul Bihadi Iman dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-29042013-0002 yang semula tertulis dan terbaca Wati menjadi Jovanka Sofiatun Najah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan dari Pengadilan Negeri Liwa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selanjutnya untuk mencatat tentang Perubahan nama Pemohon pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari ini Kamis, tanggal 02 Januari 2023 oleh NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H.M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Feri Apriza, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FERI APRIZA, S.H.

NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK. : Rp 75.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Sumpah : Rp 50.000,00

_____ +

Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)